



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21A TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan yang efektif dan mempunyai kepastian hukum di RSUD Tasikmalaya perlu didukung dengan jenis pelayanan medik yang berlaku;
- b. bahwa mengenai jenis pelayanan medik yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 21A Tahun 2006 perlu diubah dengan memuat tambahan-tambahan, perubahan huruf dan angka dalam beberapa paragraf dan Pasal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Khusus Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata cara Pengelolaan Keuangannya;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 63).

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Khusus Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 163 A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, dengan mengubah keseluruhan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi:
 - a. Operasi Sederhana yang meliputi :
 1. Bedah Syaraf, yaitu :
 - a. Sadap Cairan Liquor;
 - b. Tindakan sejenisnya;
 - b. Operasi kecil yang meliputi :
 1. Bedah Umum, yaitu :
 - a. Tumor jinak (Ateroma, Lipoma dll);
 - b. Ekstraksi kuku;
 - c. Circumcisi;
 - d. Incisi abses; dan
 - e. Rozer Plosty (paronidia).
 2. Bedah Orthopaedi, yaitu :
 - a. Angkat K wire exposed;
 - b. Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan;
 - c. Pasang skin / skeletal traksi;
 - d. Perawatan luka yang jelek dengan back up anestesi;
 - e. Release stiffness sendi jari / wrist / elbow / shoulder / ankle / knee / hip;
 - f. Angkat jahitan dalam narkose; dan
 - g. Debridement gangrene jari tangan / kaki;

3. Bedah Mulut, yaitu :
Odontektomi satu gigi.
4. Bedah THT, yaitu :
 - a. Eksisi Keloid Daun Telinga;
 - b. Insisi Abses Retro Aurikuler;
 - c. Insisi Othematorne;
 - d. Parasentesis;
 - e. Ekstirpasi Granulasi Liang Telinga;
 - f. Must Perichondritis;
 - g. Biopsi nasofaring;
 - h. Insisi peritonsilar abses;
 - i. Insisi Abses septum;
 - j. Insisi Abses Submandibula;
 - k. Biopsi Tumor hidung;
 - l. Biopsi Tumor faring / rongga mulut;
 - m. Ekstirpasi kista ateroma telinga; dan
 - n. Luksasi konka inferior.
5. Bedah Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
 - a. Digital;
 - b. Extirpasi;
 - c. Induksi Haid;
 - d. Inseminasi;
 - e. Hydrotubasi;
 - f. Hitroscopy;
 - g. Incisi;
 - h. Penjahitan Perineum Sub Total Grade III; dan
 - i. Manual Placenta.
6. Bedah Mata, yaitu :
 - a. Extirpasi Kista Kecil;
 - b. Extirpasi Millium;
 - c. Hecting Palpebra Kecil; dan
 - d. Ptringium satu mata;
 - e. Epilasi;
 - f. Hecting.
7. Bedah Syaraf, yaitu :
 - a. Biopsi Saraf Otot;
 - b. Overhecting.
- c. Operasi sedang, yang meliputi ;
 1. Bedah Umum, yaitu :
 - a. Mastitis (Incisi);
 - b. Appendicitis;
 - c. Batu Buli-Buli, Urethra;
 - d. Tumor Jinak Kulit, Sub Kutis, Payudara, Parotis Dileher Tanpa Komplikasi;
 - e. Fleural Functie / WSD;
 - f. Hermiotomy, Herniorhady;
 - g. Hydrocelectomy;
 - h. Corpus Allienum;
 - i. Keloid (kecil);
 - j. Fibroma;
 - k. Orthopedi; dan
 - l. Skin Graffing < 5 cm².

2. Bedah Orthopaedi , yaitu :
 - a. Amputasi / repair stump dua jari tangan / kaki;
 - b. Debridement dan repair dua tendon jari tangan / kaki;
 - c. Ekstirpasi ganglion poplitea;
 - d. Angkat K wire subcutan;
 - e. Angkat plate screws / implant pada satu radius / ulna / tibia / fibula;
 - f. Pasang gyps sirkuler below / above knee;
 - g. Release contracture satu jari tangan / kaki;
 - h. Debridement gangrene pedis;
 - i. Open Reduction Internal Fixation (ORIF) dengan K wire pada jari tangan/ kaki;
 - j. Reposisi tertutup (Closed Reduction) dislokasi sendi bahu / hip;
 - k. Koreksi tertutup dan gyps CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral;
 - l. ORIF K wire fracture satu clavikula / angkat implant satu clavikula;
 - m. Fiksasi eksternal pada lengan / jari;
 - n. Angkat K nail pada femur dan tibia;
 - o. Eksisi biopsy soft tissue tumor / bone tumor;
 - p. Angkat fiksasi eksternal;
 - q. Repair satu tendon Achilles / Pattela;
 - r. Amputasi / repair stump satu jari tangan / kaki;
 - s. Debridement / repair satu tendon jari tangan / kaki; dan
 - t. Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan / kaki.
3. Bedah Mulut, yaitu :
 - a. Torus Mandibula;
 - b. Torus palatina;
 - c. Multiple ekstraksi;
 - d. Sialo denektomi;
 - e. Apeks reseksi; dan
 - f. Oro anteral fistula.
4. Bedah THT, yaitu :
 - a. Polipectomy;
 - b. Konkotomi ;
 - c. Tonsilektomi;
 - d. Irigasi sinus maksila;
 - e. Ekstirpasi Tumor hidung;
 - f. Adenoidektomi;
 - g. Eksisi stet. pre aurikuler;
 - h. Reposisi Fraktur hidung;
 - i. Insisi parafaringeal abses; dan
 - j. Insisi Retrofaringeal abses.
5. Bedah Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
 - a. Tumor jinak Ovarium;
 - b. Myomektomi;
 - c. Laparatomi Percobaan;
 - d. KET;
 - e. Colporapia;
 - f. Operasi Perineum;
 - g. Salpingo Oforektomi;
 - h. Sterilisasi
 - i. Laparas Copy;

- j. Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi;
 - k. Penjahitan Perineum Total Grade IV;
 - l. Curetage;
 - m. Blighted Ovum;
 - n. Kista Bartholin;
 - o. Kuretase sisa ab;
 - p. Manual Placenta;
 - q. Ekstirpasi Kuretase/ekstirpasi;
 - r. Hymen Inferforata;
 - s. Kuretase Menometroraghia;
 - t. Conter candiloma sebagian vagina;
 - u. Cerclage; dan
 - v. Reposisi.
6. Bedah Mata, yaitu :
- a. Korpus Alienum Kornea;
 - b. Hecting Palpebra Luas;
 - c. Blefaroplasti;
 - d. Xanthelasma luas;
 - e. Petrigium Dua Mata; dan
 - f. Extirpasi Veruca vulgaris
7. Bedah Syaraf, yaitu :
- a. Boorgat Cranial;
 - b. Continous Ventricular Drainage;
 - c. Eksterpasi Kista Dermoid/Epidermoid Cranium;
 - d. Reseksi Lig Carpi Transversum;
 - e. Merawat Pra Operasi;
 - f. Ventricular Punctie/Via Frontal Mayor;
 - g. Tindakan sejenisnya.
- d. Operasi besar, yang meliputi :
1. Bedah Umum, yaitu :
- a. Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neurofibroma dll;
 - b. Kriftorkismus, megakolon, hipospadia;
 - c. Tumor : tiroid, mammae, paru, rahang;
 - d. Laparatomi simple;
 - e. BPH;
 - f. Hernia hidrokkel (khusus);
 - g. Semua jenis tumor ganas;
 - h. Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang;
 - i. Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut;
 - j. Hernia incarserata dengan komplikasi obstruktif, atresia, usus, invaginasi obstruksi saluran pernafasan karena benda asing;
 - k. Appendicitis dengan penyulit;
 - l. Keloid (besar);
 - m. Striktur Uretra, Batu Pyelum, Batu ureter / Uretra; dan
 - n. Skin Graffing 5-10 cm².
2. Bedah Orthopaedi, yaitu :
- a. Amputasi / repair stump tiga jari tangan / kaki;
 - b. Debridement dan repair tiga tendon jari tangan / kaki;

- c. Angkat plate screws femur / K Nail dengan factor penyulit (wire/screw/plate);
 - d. Angkat implant / plate screws pada dua tempat yang berbeda;
 - e. ORIF plate screws pada fraktur simple tibia fubula / radius ulna;
 - f. Eksisi luas soft tissue / bone tumor pada lengan / tungkai;
 - g. Amputasi / repair stump satu lengan / tungkai;
 - h. Debridement luka yang luas;
 - i. ORIF TBW pada satu fraktur avulse (Olecranon / Patella / Malleolar);
 - j. Debridement dan drainage osteomyelitis;
 - k. Debridement dan drainage infeksi sendi (coxitis / gonitis dll);
 - l. Fiksasi eksternal fraktur tibia;
 - m. Refrakturasi dan traksi pada fraktur malunion;
 - n. Release contracture dua jari tangan / kaki;
 - o. Koreksi tertutup dan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) bilateral; dan
 - p. Pasang gips body jacket atau Hemispica.
3. Bedah Mulut, yaitu :
- a. E nukleasi kista besar;
 - b. Odontektomi lebih dari satu gigi;
 - c. Labioshizis unilateral;
 - d. Fraktur komplit unilateral dan bilateral;
 - e. Enblok reseksi;
 - f. Squesterrektomi (Osteomilitis); dan
 - g. Ektirpasi tumor besar.
4. Bedah THT, yaitu :
- a. Mastoidektomi;
 - b. Esofaguskopi;
 - c. Cald well Luc Operation;
 - d. Transpalatal; dan
 - e. Rhinotomy lateral.
5. Bedah Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
- a. Tumor Jinak Vagina Vulva;
 - b. Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan;
 - c. Reparasi Fistel;
 - d. Kista Ovarium;
 - e. Tumor Ganas Ovarium;
 - f. Sectio Caesaria;
 - g. Mollahidatidosa;
 - h. Missed abortion;
 - i. Sisa placenta; dan
 - j. Conter candiloma seluruh vagina.
6. Bedah Mata, yaitu :
- a. Hecting Sklera;
 - b. Hecting Kornea;
 - c. E nukleasi; dan
 - d. Repair Pungtum.
7. Bedah Syaraf, yaitu :
- a. Ventriculo Peritoneal Shunting;

- b. Eksplorasi Plexus Cervicalis;
 - c. Brachialis;
 - d. Lumbo Sacralis;
 - e. Sympatectomi;
 - f. Radix;
 - g. Syaraf Perifer Neu Rectomi;
 - h. Neurolysis;
 - i. Trenpanasi Hematoma;
 - j. Operasi Arteria Carotis;
 - k. Fungsi Ventrikel.
- e. Operasi Canggih, yang meliputi :
- 1. Bedah Syaraf, yaitu :
 - a. Explorasi Cranium / Borgol.
- f. Operasi Khusus III, yang meliputi:
- 1. Bedah Syaraf, yaitu :
 - a. Boor Hole Exploras;
 - b. Reseksi Arterior;
 - c. Venticular External Drainage;
 - d. Boor Hole Drainage;
 - e. Reseksi Lipoma.
- g. Operasi Khusus II, yang meliputi :
- 1. Bedah Syaraf, yaitu :
 - a. Reseksi Kistatcherom;
 - b. Craniotomy Evakuasi Hematom Epidural;
 - c. Craniotomy Evakuasi Hematom Subdural;
 - d. Craniotomy Evakuasi Hematom ICH;
 - e. Craniotomy Reseksi Tumor < 2 Jam;
 - f. Craniotomy Debridement;
 - g. VP Shunt;
 - h. Transcranial Reseksi Cele;
 - i. Craniotomy Removal Benda Asing;
 - j. Reseksi Cele;
 - k. Transpenoid.
- h. Operasi khusus I, yang meliputi:
- 1. Bedah Syaraf, yaitu :
 - a. Reseksi Tumor > 2 jam;
 - b. Clipping Aneurisma > 2 jam;
 - c. Reseksi AVM;
 - d. Reseksi Abses Celebri;
 - e. Microvasculer Decompresi;
 - f. Laminectomy;
 - g. Laminectomy Disc Removal;
 - h. Stabilisasi Tulang Belakang.
- i. Operasi khusus, yang meliputi:
- 1. Bedah Umum, yaitu :
 - a. Nephrektomy;
 - b. Chole Cystectomi;
 - c. Amastomose Usus;
 - d. Skin Graffing > 10 cm²;
 - e. Spelenektomi;
 - f. Radical Mastektomi;

- g. Cystektomi;
 - h. Batu Stoghorn.
2. Bedah Orthopaedi, yaitu :
- a. Amputasi / repair stump empat atau lebih jari tangan / kaki;
 - b. Debridement dan repair empat atau lebih tendon jari tangan / kaki;
 - c. ORIF K Nail / Plate screws satu fraktur femur;
 - d. ORIF Tibial Nail / Plate screws dengan factor penyulit pada satu fraktur tibia;
 - e. ORIF Plate Screws / K wire pada dua tempat fraktur tulang panjang (selain femur) yang berbeda;
 - f. ORIF pada satu fraktur supra condilar humer / femur;
 - g. ORIF pada satu fraktur mal union non union semua tulang;
 - h. Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur;
 - i. ORIF pada satu fraktur tibial plateau;
 - j. ORIF pada fraktur bimalleolar / trimalleolar;
 - k. Debridement dan Arthrodesis sendi panggul atau sendi lutut;
 - l. Debridement spondylitis TBC (TBC Tulang Belakang);
 - m. ORIF / Fiksasi eksternal fraktur ilium / pelvis;
 - n. ORIF pada satu fraktur humerus;
 - o. Release terbuka satu kaki CTEV (Congenital Talipes Equino Varus);
 - p. Release terbuka satu kaki CTCV (Congenital Talipes Calcaneo Valgus);
 - q. Release kontraktur sendi tiga atau lebih jari tangan / kaki, sendi pergelangan tangan / kaki, sendi siku / lutut, sendi bahu / panggul;
 - r. Hemi Arthroplasty of the Hip (Penggantian satu bonggol / caput femur);
 - s. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu / panggul;
 - t. Reposisi terbuka atau tertutup pada dislokasi sendi tulang belakang;
 - u. Amputas / repair stump setinggi sendi panggul;
 - v. ORIF fraktur dengan atau tanpa dislokasi pada tulang belakang;
 - w. ORIF pada spondylitis TBC tulang belakang;
 - x. ORIF pada Scoliosis tulang belakang;
 - y. THR (Total Hip Replacement) atau penggantian satu sendi panggul yaitu penggantian satu set mangkok dan kepala sendi panggul; dan
 - z. TKR (Total Knee Replacement) atau penggantian satu set permukaan sendi lutut.
3. Bedah Mulut, yaitu :
- a. Labioshizis bilateral;
 - b. Palatoshizis;
 - c. Fraktur lefort III; dan
 - d. Hemi Mandibulektomi.
4. Bedah THT, yaitu :
- a. Timpanopalsti;
 - b. Maksilektomi;
 - c. Trakeostomi;

- d. Bronkoskopi;
 - e. FESS;
 - f. Degloving; dan
 - g. Septoplasti.
5. Bedah Kandungannya dan Kebidannya, yaitu :
Hysterektomi.
6. Bedah Mata, yaitu :
- a. Katarak;
 - b. Trabekulektomi; dan
 - c. Reposisi Retina.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf a angka 2 diubah, dengan menambahkan huruf d), e), f), g), h), i) dan j) sehingga seluruhnya berbunyi:
2. Ruang Perawatan, yaitu :
- a) Perawatan Luka;
 - b) Buka Jahitan;
 - c) Pemasangan Infus IV;
 - d) Memberi Huknah;
 - e) Memasang pipa rectum/RTS;
 - f) Memasang NGT;
 - g) Melakukan Chest Physiotherafi;
 - h) Merawat tali pusat;
 - i) Observasi cervic; dan
 - j) Spekulum vagina
3. Ketentuan Pasal 5 huruf b angka 6 diubah, dengan menambahkan huruf e), f), g), h), i), j), k), l), m) dan n) sehingga seluruhnya berbunyi:
6. Ruang Perawatan, yaitu :
- a) Lavement;
 - b) Pemasangan Suction;
 - c) Pemasangan Kateter;
 - d) Transfusi;
 - e) Memberikan obat melalui anus;
 - f) Melatih bernafas dalam dan batuk efektif;
 - g) Melakukan EKG;
 - h) Membantu pemasangan WSD;
 - i) Melakukan postural drainage;
 - j) Membantu pemasangan Endotracheal tube;
 - k) Wash out;
 - l) Cross incisi;
 - m) Senam nipas; dan
 - n) Bladder training
4. Ketentuan Pasal 5 huruf c angka 4 diubah, dengan menghapus huruf g) sehingga seluruhnya berbunyi:
4. Kandungannya dan Kebidannya, yaitu :
- a) Pasang Laminaria;
 - b) Pasang Metrolisa;
 - c) Pasang Angkat Tampon Uteri;

- d) Angkat IUD Benang Positif;
 - e) Pasang IUD;
 - f) Buka Jahitan;
 - g) dihapus
 - h) Pasang Chateter; dan
 - i) VT/Pemeriksaan Dalam
5. Ketentuan Pasal 5 huruf c angka 5 diubah, dengan menambahkan huruf c), d) dan e) sehingga seluruhnya berbunyi:
5. Ruang Perawatan, yaitu :
- a) Pemasangan Sonde Lambung (Maagslang);
 - b) Bilas Lambung;
 - c) Mengambil darah arteri; dan
 - d) Pemasangan Mayo
 - e) Nebulizer
6. Ketentuan Pasal 5 huruf c angka 9 diubah, dengan menghapus huruf e) sehingga seluruhnya berbunyi:
9. Anak, yaitu :
- a) Fototerapi;
 - b) Resusitasi;
 - c) Pungsi Lumbal/Ascites/Pleura;
 - d) Pungsi Sumsum Tulang ;
 - e) dihapus;
 - f) Perawatan Bayi dalam Inkubator; dan
 - g) Disveral.
7. Ketentuan Pasal 5 huruf d angka 4 diubah, dengan menghapus huruf k, sehingga seluruhnya berbunyi :
4. Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
- a) Pap Smear;
 - b) Angkat IUD Benang Negatif;
 - c) Pasang / Angkat Norplan;
 - d) Biopsi Servik;
 - e) NST, DCT;
 - f) Test Metlin Blue;
 - g) Douglas Fungsi;
 - h) Pasang angkat Pesarium;
 - i) Visum et Repertum Kebidanan; dan
 - j) Pengatam Verinium;
 - k) Dihapus
8. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, dengan menambahkan angka 6, sehingga seluruhnya berbunyi :
- f. Khusus, yang meliputi;
1. Bedah Mulut, yaitu;
 - a) Operculektomi;
 - b) Ranula (Marsu pialisasi); dan
 - c) Sialo Litotomi.
 2. Mata, yaitu :
Hordeolum / Khalazion.
 3. Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
Penjahitan perineum Grade I/II.

4. THT, yaitu :
- a) Spooling Hidung;
 - b) Incisi Pericardial Effusion;
 - c) Granulasi Telinga / CAE;
 - d) Tampon Beloq;
 - e) Incisi Peritonsiler Abses;
 - f) Biopsi Nasopharing;
 - g) Biopsi Tonsil;
 - h) Incisi Abses Mastoid; dan
 - i) Reposisi Hidung / Fractur.

5. Anak, yaitu :
- a) Transfusi Tukar;
 - b) Pemasangan Respirator;
 - c) Biopsi Hati / Ginjal; dan
 - d) Peritoneal Dialisis.

6. Patologi Anatomi

Tindakan FNAB / Biopsi Jarum Halus.

9. Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, dengan menghapus angka 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dan menambahkan angka 20 dan 21 sehingga seluruhnya berbunyi :

a. Sederhana yaitu :

- 1. Hemoglobin;
- 2. Eritrosit;
- 3. Hematokrit;
- 4. Lekosit;
- 5. Trombosit;
- 6. Laju Endap Darah (LED);
- 7. Waktu Pendarahan;
- 8. Waktu Pembekuan;
- 9. dihapus
- 10. dihapus
- 11. dihapus
- 12. dihapus
- 13. Feses Rutin;
- 14. dihapus
- 15. dihapus
- 16. dihapus
- 17. dihapus
- 18. dihapus
- 19. dihapus
- 20. Nonne-Pandy; dan
- 21. Rivalta

10. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, dengan menghapus angka 28, merubah angka 32 dan menambahkan angka 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61 sehingga seluruhnya berbunyi :

b. Sedang yaitu :

- 1. Gula Darah;
- 2. Ureum;
- 3. Kreatinin;

4. Cholesterol Total;
5. Cholesterol HDL/LDL;
6. Asam Urat;
7. Protein Total;
8. Albumin / Globulin;
9. Bilirubin Total;
10. Bilirubin direk/indirek;
11. SGOT;
12. SGPT;
13. Alkali Fofatase;
14. Amylase;
15. Lypase;
16. Kalium;
17. Natrium;
18. Calsium;
19. Clorida;
20. Magnesium;
21. RF;
22. Widal;
23. Tes Kehamilan;
24. ICT Malaria;
25. ICT TBC;
26. Rapid Dengue;
27. Dengue Blot AC;
28. dihapus
29. Trigliserida;
30. ASLO/ASO;
31. CRP;
32. Narkoba (6 parameter)
33. LDH;
34. CKMB;
35. Gamma GT;
36. HBs Ag;
37. Anti HBs;
38. Anti HAV IgM;
39. HCV; dan
40. Hitung jenis Lekosit / hitung sel I/ Jumlah sel dari cairan tubuh;
41. Hitung Eosinofil;
42. Hitung retikulosit;
43. Urine Rutin (Analyzer);
44. Preparat Malaria;
45. Preparat Gram;
46. Preparat BTA;
47. Apus Tenggorok;
48. Pemeriksaan Sekret;
49. Hematology Analyzer (13 Parameter)
50. Salmonella (rapid);
51. PT;
52. APTT;
53. D-Dimer;
54. Tes substitusi;
55. Seramoeba;
56. VDRL;
57. TPHA;

- 58. Kreatinin / Urea Klirens;
- 59. Ferum (FE);
- 60. TIBC; dan
- 61. Analisa Sperma

11. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, dengan menambahkan angka 5 sehingga seluruhnya berbunyi :

- c. Canggih yaitu :
 - 1. Polymerase Chain Reaction (PCR);
 - 2. Squacing;
 - 3. Analisa Gas Darah (AGD);
 - 4. Tes Kultur dan Resistensi; dan
 - 5. Morpologi Darah Tepi;

12. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, dengan menghapus angka 19, sehingga seluruhnya berbunyi :

- b. Sedang, yaitu :
 - 1. Pemeriksaan Fundus Mata Direx;
 - 2. Tonometrim (Mata);
 - 3. Electroencephalografy (Syaraf);
 - 4. Electrromyelografy (Syaraf);
 - 5. Audiometri (THT);
 - 6. Impedance Audiometri (THT);
 - 7. Free Field Test (THT);
 - 8. Proetz Displasement (THT);
 - 9. UKG (THT);
 - 10. Tiap jenis pemeriksaan Akupunctur;
 - 11. Semua Jenis Test Kulit (Sensitivitas);
 - 12. Test fungsi Paru;
 - 13. Test Basal Metabolisme (BMR);
 - 14. Tiap jenis Psiokologi analisa;
 - 15. Tiap jenis test Gizi;
 - 16. DCG Holter;
 - 17. Phonocardiografi (Jantung); dan
 - 18. Victocardiografi (Jantung);

13. Ketentuan Pasal 9 huruf c diubah, dengan menambahkan angka 5, sehingga seluruhnya berbunyi :

- c. Canggih, yaitu :
 - 1. Tread Mill (Jantung);
 - 2. Semua jenis Pemeriksaan Endoskopi;
 - 3. Test Fungsi jantung dan Pembuluh Darah yang tidak termasuk ke Kelompok Sedang;
 - 4. Monitoring di ICU , ICCU, NICU; dan
 - 5. Echocardiografi (Jantung)

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Januari 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 253